

SKRIPSI

**ANALISA PERBANDINGAN SISTEM HUKUM
INDONESIA DAN INGGRIS DALAM MENGATUR
FOREIGN BRIBERY (STUDI KASUS GARUDA
INDONESIA DAN *ROLLS-ROYCE CORRUPTION*)**

Disusun dan diajukan oleh :

JIMSLIE ARRESTO EDISON BOMBONG

B011191386



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISA PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN
INGGRIS DALAM MENGATUR *FOREIGN BRIBERY* (STUDI KASUS
GARUDA INDONESIA DAN *ROLLS-ROYCE CORRUPTION*)**

Disusun dan diajukan oleh :

JIMSLIE ARRESTO EDISON BOMBONG

B011191386

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.
NIP. 195507021988101001

Sekretaris



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198009082005011001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Imam Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

HALAMAN JUDUL

**ANALISA PERBANDINGAN SISTEM HUKUM
INDONESIA DAN INGGRIS DALAM MENGATUR
FOREIGN BRIBERY (STUDI KASUS GARUDA
INDONESIA DAN ROLLS-ROYCE CORRUPTION)**

Diajukan oleh:

JIMSLIE ARRESTO EDISON BOMBONG

B011191386

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Jimslied Arresto Edison Bombong
Nomor Induk Mahasiswa : B011191386
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : ANALISA PERBANDINGAN SISTEM HUKUM
INDONESIA DAN INGGRIS DALAM
MENGATUR FOREIGN BRIBERY (STUDI
KASUS GARUDA INDONESIA DAN ROLLS-
ROYCE CORRUPTION)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, 17 November 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.
NIP. 19550702 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800908 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Jimslie Arresto Edison Bombong
N I M : B011191386
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisa Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Inggris dalam Mengatur Foreign Bribery (Studi Kasus Garuda Indonesia-RollsRoyce Corruption)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jimsle Arresto Edison Bombong
Nomor Pokok : B011191386
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Analisa Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Inggris dalam Mengatur Foreign Bribery (Studi Kasus Garuda Indonesia-RollsRoyce Corruption)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 31 Oktober 2023

Yang membuat Pernyataan,



Jimsle Arresto Edison Bombong

ABSTRAK

JIMSLIE ARRESTO EDISON BOMBONG (B011191386) dengan judul “*Analisa Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Inggris dalam Mengatur Foreign Bribery (Studi Kasus Garuda Indonesia dan Rolls-Royce Corruption)*”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muhammad Noor sebagai pembimbing I dan Birkah Latif sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum internasional terhadap pengaturan foreign bribery dan perbandingan foreign bribery di Indonesia dan Inggris dalam studi kasus Garuda Indonesia dan Rolls-Royce.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan perbandingan hukum yaitu dengan mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini 1) UNCAC mengatur ketentuan mengenai suap yang terjadi melalui lintas batas yurisdiksi hukum yang melibatkan pejabat publik asing. Undang-Undang Anti Korupsi di Indonesia belum disinkronkan dengan UNCAC. 2) Di satu sisi, korupsi telah menjadi isu besar di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan Kasus Garuda Indonesia dan Rolls-Royce. Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan instrumen internasional yang relevan. Oleh karena itu, implementasi UNCAC menjadi lebih mendesak. Selain kebutuhan untuk memberantas korupsi secara efisien dan efektif, UNCAC menyerukan perlunya kerja sama internasional melawan korupsi.

Kata Kunci: *Foreign Bribery*, Perbandingan Sistem Hukum

ABSTRACT

JIMSLIE ARRESTO EDISON BOMBONG (B011191386) with the title *“Comparative Analysis of the Legal System of Indonesian and United Kingdom in Regulating Foreign Bribery (Case Study of Garuda Indonesia and Rolls-Royce Corruption)”*. Under guidance of Syamsuddin Muhammad Noor as Main Advisor and Birkah Latif as Co-Advisor.

This study aims to find out international legal review of foreign bribery regulations and comparison of foreign bribery in Indonesia and United Kingdom in the case study of Garuda Indonesia and Rolls-Royce.

This research uses normative research methods using a statutory approach and a comparative approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Analysis of legal materials uses comparative law, namely by trying to resolve a legal issue.

The results of this study 1) UNCAC regulates provisions regarding bribery that occurs across legal jurisdictional boundaries involving foreign public officials. Anti-Corruption Law in Indonesia has not been synchronized with UNCAC. 2) On the one hand, corruption has become a big issue in Indonesia, especially when it is related to the Garuda Indonesia and Rolls-Royce cases. The law is not yet in accordance with relevant international instruments. Therefore, implementation of UNCAC becomes more urgent. In addition to the need to eradicate corruption efficiently and effectively, UNCAC calls for international cooperation against corruption.

Keywords: Foreign Bribery, Comparative Legal System

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Inggris dalam Mengatur *Foreign Bribery* (Studi Kasus Garuda Indonesia dan Rolls-Royce *Corruption*)” sebagai rangkaian syarat untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Edison Bombong dan Ibu Elys Marsud yang telah merawat, membesarkan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara penulis, William Febryan Edison dan George Eldzen Edison menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.
4. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping, Terima kasih telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Penguji I dan Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H. selaku Penguji II, Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. sebagai penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Bapak dan Ibu Dosen Departemen Hukum Internasional yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan penulis yaitu Gio Atthalariq, Sarwani Jaelani, Tondi Damanik, Christian Samuel, dan Fuzail Hakimn yang telah mewarnai masa perkuliahan penulis dan setia menemani suka duka selama masa perkuliahan.

9. Sahabat-sahabat pengurus dan anggota ILSA Chapter Universitas Hasanuddin periode 2022 yang telah membantu penulis dalam berproses dan mengembangkan diri selama masa perkuliahan. Khususnya kepada rekan-rekan pengurus Angkatan 2019 yaitu Tondi, Syabina, Rifa, Rafly, Jihad, Renaldi, Nuril, Nuzul, Zidan, Fira, Puji, dan Lulu.
10. Keluarga besar dan pengurus PMK FH-UH yang telah menjadi keluarga pertama penulis di Fakultas Hukum.
11. Teman-teman dan adik-adik *Ministry of Internal Affairs* ILSA Chapter Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran bagi penulis dalam membahas isu-isu hukum internasional.
12. Teman-teman KKN Gel. 108 Mitigas Takalar 11 A yang merupakan tempat belajar, menjalin silaturahmi, dan belajar selama masa perkuliahan penulis. Khususnya kepada rekan-rekan di Posko A yaitu Adhohir, Nadya, Gabriella, Sisi, Rina, Rahma, dan Ericha.
13. Social Story, sebuah kedai kopi tempat penulis menghabiskan setahun masa akhir perkuliahan dan mengenal teman-teman yang penulis tidak pernah menduga akan berbaur selama masa perkuliahan. Segala cinta untuk saudara Ipe, saudara Haikal, saudara Bagas, saudara Agung, saudara Aby, saudara Asda, saudara Adul, saudara Arialdi, saudara Sandy, saudara Riskal, saudara Fathul dan saudara Huda.
14. Ucapan terima kasih terkhusus untuk Andi Firyani Syabina selaku penyemangan penulis yang telah memberikan segala dukungan, waktu

dan doa yang tulus. Terima kasih atas pengertian dan doronganmu yang tiada hentinya. Dukunganmu sangat berarti dari yang engkau bayangkan.

15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis terbuka akan kritik dan saran di kemudian hari apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan dan cita-cita penulis agar melalui skripsi ini dapat memberi wawasan tambahan kepada setiap pembaca ataupun bahkan berkontribusi dalam perkembangan hukum nasional dan internasional.

Makassar, 6 November 2023

Jimslie Arresto Edison Bombong

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8

F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
4. Analisa Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA	13
A. Tinjauan Pustaka I.....	13
1. Perbandingan Sistem Hukum	13
1.1 Pengertian Perbandingan Sistem Hukum.....	13
1.2 Tujuan Perbandingan Sistem Hukum	17
2. Penyuapan	19
2.1 Definisi Suap.....	19
2.2 Jenis Suap	21
3. Pengaturan Penyuapan Pejabat Publik Asing (<i>Foreign Bribery</i>) dalam Hukum Internasional.....	27
B. Analisis Pengaturan Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing (<i>Foreign Bribery</i>) dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH KEDUA	49
A. Tinjauan Pustaka II.....	49
1. Tinjauan Umum <i>United Nations Convention Against Corruption</i> ...	49

1.1 Latar Belakang dan Tujuan UNCAC	49
1.2 Ratifikasi UNCAC di Indonesia	59
2. Kasus Garuda Indonesia v. Rolls-Royce	65
B. Analisis Implementasi UNCAC pada Kasus Penyuapan Pejabat Publik Asing Garuda Indonesia dan Rolls-Royce	70
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Perbandingan UNCAC dan Hukum Indonesia.....	26
Tabel 3. 1 Konspirasi Tindak Pidana Korupsi dan Suap Rolls-Royce	76
Tabel 3. 2 Perbandingan Indonesia dan Inggris dalam Mengatur Foreign Bribery.....	84

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 3. 1 Pendekatan PDCA dalam BS 10500.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha untuk memaksimalkan suatu keuntungan, merupakan hal yang absolut di dalam dunia bisnis. Namun, usaha untuk melakukan hal tersebut kerap kali bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang illegal. Salah satu tindakan yang biasa dilakukan oleh pebisnis dalam memaksimalkan keuntungannya adalah dengan cara suap. Suap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Suap juga dapat diartikan sebagai bentuk sogokan atau memberi uang pelicin.

Tindakan suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap tersebut antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pegawai atau pejabat yang disuap.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK), penyuapan adalah “Setiap orang yang

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, (<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap/>). Diakses pada tanggal 9 Februari 2023

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu Pada pasal tersebut terdapat 4 unsur dari penyuapan, yaitu :²

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya.³

Selain daripada definisi penyuapan menurut UUTPK, terdapat juga pengaturan penyuapan di dalam *United Nations Convention Against Corruption* (“UNCAC”) 2003, dimana penyuapan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni:⁴

1. *Bribery of national public officials* (penyuapan terhadap pejabat publik);

² Pradipta Mahadika Budiman, 2018, “*Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Terhadap Pejabat Publik Asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Dikaitkan Dengan Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 oleh Indonesia*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 11

³ *Ibid.*, hlm. 13

⁴ Pasal 15 UNCAC 2003

2. *Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* (penyuapan terhadap pejabat publik dan pejabat organisasi internasional);⁵

3. *Bribery in the private sector* (penyuapan dalam sektor swasta).⁶

Melalui kalimat “*public official*” pengaturan tersebut ditujukan kepada pejabat publik yang memiliki kewenangan. Selain memberikan pengaturan mengenai suap menyuap yang terjadi di sektor publik, UNCAC juga mengatur mengenai sektor swasta (privat).

Diaturnya ketentuan terkait dengan penyuapan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional menegaskan bahwa penyuapan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga terjadi dalam suatu hubungan antar subjek hukum di berbagai negara. Salah satu penyebab terjadi penyuapan, khususnya di Indonesia adalah faktor kemudahan berbisnis di Indonesia,⁷ hal tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan atau investor dari mancanegara melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia atau yang biasa disebut dengan transaksi lintas batas (*cross border transaction*).

Namun, kerap kali kemudahan untuk melakukan transaksi lintas batas dimanfaatkan oleh perusahaan asing ataupun perusahaan Indonesia untuk melakukan tindakan ilegal guna mencapai kepentingan dan

⁵ Pasal 16 UNCAC 2003

⁶ Pasal 21 UNCAC

⁷ Skandiva, Razananda, and Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol.7, No.2, 2021, hlm. 246.

keuntungan bisnisnya di Indonesia. Salah satu tindakan illegal adalah penyuapan yang merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Penyuapan tersebut umumnya dilakukan oleh pelaku yang berbeda Negara dan berada dalam yurisdiksi yang berbeda.

Tindakan suap yang terjadi melalui lintas batas yurisdiksi hukum yang melibatkan pejabat publik asing dikenal dengan istilah *foreign bribery*⁸. Menurut Pasal 1 *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* ("Anti Bribery Convention"), *Transnational bribery* merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang maupun hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, baik secara langsung atau melalui perantara kepada pejabat publik asing untuk institusi tersebut atau kepada pihak ketiga dalam upaya membujuk pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan tugasnya, guna meraih keuntungan tidak layak dalam melaksanakan bisnis internasional.⁹

Pasal 16 UNCAC menjelaskan bahwa umumnya pemberi suap (*active bribery*) merupakan perusahaan atau entitas yang melakukan investasi transaksi bisnis di negara lain (*home country*), dan penerima suap (*passive*

⁸ Cahyani, Fransiska Friska Intan, and Reni Windiani, "Kebijakan Indonesia belum meratifikasi konvensi OECD on combating transnational bribery periode 2014-2017," *Journal of International Relations*, Vol.4, No.4, 2018, hlm 879.

⁹ Pasal 1 Anti-Bribery Convention

bribery) adalah pejabat publik negara tempat perusahaan tersebut melakukan bisnis (*host country*).¹⁰

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi UNCAC atau Konvensi Antikorupsi PBB melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Akan tetapi, UUTPK masih belum disesuaikan dengan UNCAC. Ratifikasi UNCAC oleh pemerintah Indonesia tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi. Berbeda dengan Inggris yang telah mengatur tindak pidana korupsi secara khusus dalam *United Kingdom Bribery Act 2010 (British Bribery Act 2010)* dan tindak pidana penyuapan yang terkait dengan penyelenggara negara lain (*Bribery of Foreign Public Officials*) yang diatur dalam *Section 6 British Bribery Act*.¹¹ Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur bahwa pemberian suap adalah tindakan illegal dan termasuk pula di dalamnya suap kepada pejabat publik asing. Adapun keberlakuan dari undang-undang tersebut bersifat ekstrateritorial sehingga dimungkinkan penerapannya di yurisdiksi negara lain. *British Bribery Act* juga menjadi pedoman standar perilaku bisnis di seluruh dunia serta merupakan dasar pengembangan sistem *whistleblowing* di Indonesia.¹²

¹⁰ Skandiva, Razananda, and Beniharmoni Harefa, *op.cit.*, hlm 246.

¹¹ Lakso Anindito, "Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis", *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 5

¹² Moh. Dani Pratama Huzaini, "Mengenal Instrumen Hukum Anti Suap Asing yang Berlaku Lintas Batas", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-instrumen->

Sebagai konsekuensi prinsip ekstrateritorial pada *British Bribery Act*, *Serious Fraud Office (SFO)* yang menemukan adanya dugaan suap yang dilakukan oleh perusahaan Inggris, yakni *Rolls-Royce* kepada pejabat publik asing di negara lain, yakni Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo. Emirsyah Satar diduga menerima suap dari Soetikno selaku perantara dari *Rolls-Royce* terkait pengadaan pesawat *Airbus S.A.S* dan mesin pesawat *Rolls-Royce* untuk PT. Garuda Indonesia.¹³ Sehingga SFO memiliki komitmen untuk membuka perkara tersebut dengan bekerja sama dengan *Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB)* dari Singapura dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Pada tahun 2018, atas dasar pengungkapan yang dilakukan SFO, KPK melakukan penyidikan dan menetapkan Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

Meskipun Indonesia telah mempunyai regulasi yang mengatur terkait dengan tindak pidana korupsi, yakni UUTPK sebagai bentuk pengimplementasian dari UNCAC. Namun, UUTPK masih belum mengatur ketentuan mengenai *foreign bribery*. Sehingga terdapat kekosongan hukum terkait dengan tindakan penyusunan pada pejabat publik asing. Berbeda

hukum-anti-suap-asing-yang-berlaku-lintas-batas-lt5d400cf1551cb/ diakses pada tanggal 9 Februari 2023

¹³Christoforus Ristiano, "Eks Dirut Garuda Indonesia dan Pengusaha Ditahan KPK", 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/07/18260161/eks-dirut-garudaindonesia-dan-pengusaha-ditahan-kpk> diakses pada tanggal 8 Februari 2023 Jam 21:50

halnya dengan Inggris yang telah mengatur terkait dengan penjeratan atas tindakan penyuapan pejabat publik asing.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis tertarik mengangakat judul “ANALISA PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN INGGRIS DALAM MENGATUR *FOREIGN BRIBERY* (STUDI KASUS GARUDA INDONESIA DAN ROLLS-ROYCE CORRUPTION)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam judul ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Internasional mengatur tentang penyuapan terhadap pejabat publik asing (*foreign bribery*)?
2. Bagaimana analisa penerapan United Nations Convention Against Corruption dalam penyuapan terhadap pejabat publik asing pada kasus Garuda Indonesia-Rolls-Royce?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari judul proposal Penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur tentang penyuapan terhadap pejabat publik asing (*foreign bribery*).
2. Untuk mengetahui analisa penerapan *United Nations Convention Against Corruption* dalam kasus Garuda Indonesia dan Rolls-Royce.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis ataupun dari segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan ilmu pengetahuan mengenai kebijakan penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional (*foreign bribery*) dalam skala internasional maupun antar negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum terkhusus terkait regulasi penyuapan terhadap pejabat publik asing dalam skala internasional maupun nasional.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang berguna dalam mereformasi peraturan mengenai penyuapan pejabat publik asing (*foreign bribery*).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisa Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Inggris Dalam Mengatur Foreign Bribery (Studi Kasus Garuda Indonesia dan Rolls-Royce Corruption)” adalah asli dilakukan oleh Penulis berdasarkan pada permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis penulis untuk memberikan gambaran komparasi untuk menyatakan keaslian penulisan skripsi, penulis melampirkan 2 skripsi sebagai bahan perbandingan terhadap tulisan ini :

1. Skripsi atas nama Sultan Falah Basyah, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia tahun 2022, dalam skripsi ini, Sultan mengangkat judul “Urgensi Kriminalisasi Suap Terhadap Pejabat Publik Asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Di Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura”. Secara garis besar Sultan memfokuskan pada perbandingan Indonesia dan Singapura dalam penerapan aturan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik.¹⁴
2. Skripsi atas nama Pradipta Mahadika Budiman, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, tahun 2018, dalam skripsi ini, Pradipta mengangkat judul “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Terhadap Pejabat Publik Asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Dikaitkan Dengan Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* 2003 oleh Indonesia.” Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Sejauh mana negara peserta yang telah meratifikasi suatu konvensi wajib menyesuaikan hukum nasionalnya dengan ketentuan pada konvensi tersebut?, (2) Apakah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹⁴ Sultan Falah Basyah, 2022, “Urgensi Kriminalisasi Suap Terhadap Pejabat Publik asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Di Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura” Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Tindak Pidana Korupsi perlu mengatur suap yang dilakukan oleh *foreign public officials* dan *official of international organizations* sebagaimana diatur dalam UNCAC?. Penelitian yang ditulis Pradipta merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisa konsistensi horizontal antara kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sumber hukum dalam penelitiannya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian sebagai sarana untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi manusia. Penelitian hukum bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang berkembang dimasyarakat dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum. Dalam metode penelitian ini terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis di dalam suatu perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma.¹⁶

¹⁵ Pradipta Mahadika Budiman, 2018, "*Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Terhadap Pejabat Publik Asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Dikaitkan Dengan Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 oleh Indonesia*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitiannya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menafsirkan aturan perundang-undangan dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sedangkan pendekatan dengan cara *comparative approach* dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pada umumnya, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu:

1. *United Nations Convention Against Corruption 2003*
2. *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction*

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktikal Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 144

¹⁸ Amirrudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 31

Merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Bahan-bahan tersebut antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta bahan-bahan lain yang dapat diakses melalui internet.

4. Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis perbandingan hukum, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum,²⁰ Hasil dari analisis ini kemudian akan menyajikan informasi dan jawaban atas permasalahan yang ingin dipecahkan.

¹⁹ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 298

²⁰ Amirrudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka I

1. Perbandingan Sistem Hukum

1.1 Pengertian Perbandingan Sistem Hukum

Konsep Perbandingan Sistem Hukum (selanjutnya disebut “PSH”) adalah studi tentang perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum yang berbeda di seluruh dunia. Tujuan utama PSH adalah untuk mempelajari dan memahami sistem hukum yang berbeda, serta analisis tentang bagaimana sistem hukum tersebut beroperasi, diimplementasikan, dan diterapkan di masyarakat.

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, yaitu *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law* (Istilah Inggris), *droit compare* (istilah Perancis), *rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *rechtsvergleichung* atau *vergleichende rechlehre* (istilah Jerman).²¹ Konsep PSH sebenarnya memiliki banyak istilah. Beberapa diantaranya adalah:

1. Perbandingan Hukum (*Comparative Law*)
2. Hukum Perbandingan (*Law Compared* atau *Droit Compare*)
3. Perbandingan Sistem Hukum (*Comparative Legal System*)
4. Perbandingan Tradisi Hukum (*Comparative Legal Tradition*)

²¹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

5. Perbandingan Ilmu Hukum (*Comparative Legal Science*).²²

Secara umum perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku.²³ Adapun beberapa ahli mengemukakan beberapa pendapat mengenai definisi PSH.

Rudolf B. Schlesinger mengemukakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.²⁴ Selanjutnya dikatakannya bahwa: "*Comparative Law is not a body of rules and principle. Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem.*"²⁵

Sedangkan Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law*. *Comparative law* membandingkan dua sistem hukum atau

²² Munir Fuady, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

²³ Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm 250

²⁴ Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, catatan kuliah, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*

lebih, sedangkan pengertian *foreign law* adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Hessel E. Yntema mengemukakan bahwa: "*Comparative law is simply another name for legal science and an integral part of the more comprehensive universal of social science, or like other branches of science it has a universal humanistic outlook: it contemplates that while technique may vary, the problem of justice are basically the same in time and space throughout the world.*"²⁶

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.²⁷

Jika dilihat berdasarkan strukturnya, PSH dapat dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu:²⁸

1. PSH sebagai sebuah metode.
2. PSH sebagai sebuah cabang ilmu.

Sebagai sebuah metode, PSH dianggap sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk membandingkan dan mengkaji kaidah-kaidah, sistem, pranata, atau sejarah hukum dari dua negara atau lebih. Secara sederhana perbandingan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk

²⁶ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 19

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 60

²⁸ Munir Fuady, op. cit., hlm. 2

mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.²⁹

Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, PSH dikategorikan sebagai ilmu kenyataan karena PSH tidak bersifat dogmatis, seperti ilmu kaidah dan ilmu pengertian dalam ilmu hukum. Ilmu kaedah dan ilmu pengertian ini termasuk dalam lingkup yang dinamakan "*normwissenschaft*" atau "*sollenwissenschaft*" sedangkan ilmu kenyataan ("*tatsachenwissenschaft*" atau "*seinwissenschaft*") terdiri dari, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³⁰

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Baginya yang penting ialah bahwa dalam ilmu-ilmu itu, bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat sebagai metode dan penempatannya yang tepat dalam sasaran, demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian dan bagaimana mengembangkan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan.³¹

Dari beberapa pendapat tentang PSH sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka terlihat perbedaan sudut pandang dalam melihat PSH. Ada yang melihat PSH hanya sebagai metode penelitian saja. Di samping itu ada pula yang melihatnya sebagai suatu bidang ilmu hukum.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1979, *Perbandingan Hukum*, Bandung, hlm. 10

³⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hlm. 3

³¹ R. Soeroso, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

1.2 Tujuan Perbandingan Sistem Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan erat antara berbagai sistem hukum.

Romli Atmasasmita merinci tujuan perbandingan hukum menjadi 4, yaitu tujuan praktis, tujuan politis, tujuan pedagogis, dan tujuan sosiologis. Soedarto menyebutkan ada 5 manfaat dari perbandingan hukum, yaitu unifikasi hukum, harmonisasi hukum, mencegah adanya chauvinisme hukum nasional (secara negatif) dan menempuh kerja sama internasional (secara positif), memahami hukum asing (contoh, Pasal 5 ayat (1) sub ke 2 KUHP), dan untuk pembaharuan hukum nasional.

Tujuan perbandingan hukum menurut Apeldoorn ada yang bersifat teoritis dan ada yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa hukum sebagai gejala dunia atau universal dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut dan untuk itu kita harus memahami hukum di masa lampau dan masa sekarang. Tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum adalah alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaruan pada hukum kita sendiri dan memberikan pengetahuan tentang berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hukum.

Menurut Polack, seperti yang dikutip R. Soeroso, tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul

perkembangan dari konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Jika ditelaah lebih lanjut, maka tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan daripada hukum yang dibandingkan, namun yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang dari pada perbedaan dan persamaan tersebut.³²

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa manfaat perbandingan hukum yaitu, Pertama, untuk memberikan pengetahuan persamaan dan perbedaan antara bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya, Kedua, untuk pengetahuan tentang persamaan tersebut akan mempermudah mengadakan keseragaman hukum (unifikasi), kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum. Ketiga, untuk pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman. Keempat, perbandingan hukum untuk pengetahuan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia. Kelima, perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.

Dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat diatas bahwa tujuan dari perbandingan hukum tidak semata-mata hanya untuk menemukan perbedaan ataupun persamaan antara sistem hukum di berbagai negara,

³² <https://www.ensikloblogia.com/2016/11/pengertian-perbandingan-hukum-serta.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2023

melainkan perbandingan hukum juga dapat berguna untuk unifikasi dan kondifikasi hukum nasional dan internasional, serta harmonisasi hukum seperti misalnya pedoman dari PBB yang dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan harmonisasi hukum dari berbagai negara mengenai suatu masalah tertentu.

2. Penyuapan

2.1 Definisi Suap

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan seperti pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Suap sering diberikan kepada para penegak hukum umpamnya polisi, jaksa, hakim. Demikian juga kepada para pejabat bea cukai, pajak dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain.³³

³³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pidana Suap, https://bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf diakses pada tanggal 23 februari 2023

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata '*briberie*' (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna '*sedekah*', '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).³⁴ Suap dan penggelapan dana publik (*embezzlement of public funds*) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or taint*); suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).

Menurut *Black's Law Dictionary*, penyuapan didefinisikan sebagai "penawaran, pemberian, penerimaan, atau permintaan barang berharga apa pun untuk memengaruhi tindakan pejabat atau orang lain yang bertanggung jawab atas kewajiban publik atau hukum."³⁵ Definisi ini menunjukkan bahwa penyuapan dapat terjadi di berbagai pengaturan, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan bisnis.

Jeremy Horder dalam bukunya "*Bribery: Law and Practice*" berpendapat bahwa penyuapan melibatkan tawaran, janji atau pemberian

³⁴ Prof. Dr. Muladi, SH. Hakekat suap dan Korupsi www.Kompas Cyber Media .com diakses tanggal 23 Februari 2023

³⁵ <https://thelawdictionary.org/bribery/> diakses pada 23 Februari 2023

keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada seseorang yang berada dalam posisi kepercayaan atau tanggung jawab, dengan maksud membujuk orang itu untuk bertindak tidak pantas atau memberi penghargaan kepada mereka karena telah melakukannya." Definisi Horder menekankan maksud di balik suap, yaitu untuk mempengaruhi atau menghargai perilaku yang bukan untuk kepentingan terbaik publik atau organisasi.

Dalam hal ini definisi suap dapat diartikan pemberian barang atau uang dengan tujuan mempengaruhi penerima suap untuk suatu kepentingan pemberi suap.

2.2 Jenis Suap

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

Suap tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Pengertian Tindak Pidana Suap

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (UU Tindak Pidana Suap), yaitu tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.³⁶ Menurut UNCAC, jenis-jenis suap dibagi menjadi:

a. *Bribery of national public officials*

Dengan menempatkan *bribery* di urutan pertama menunjukkan bahwa UNCAC memberikan penekanan bahwa tindak pidana suap *bribery* merupakan tindak pidana yang paling rawan terjadi. Secara umum, yang dimaksud dalam suap menyuap sebagaimana dimaksud Pasal 15 UNCAC:

“Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

a). The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his her official duties.

b). The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.”

Melalui kalimat “*public official*” sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas menunjukkan bahwa pengaturan tersebut ditujukan kepada pejabat publik yang memiliki kewenangan. *Public official bribery* dalam hukum pidana Indonesia sering disebut sebagai tindak pidana korupsi (UU No.3

³⁶ <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-suap>, *op.cit.*, diakses pada tanggal 23 Februari 2023

Tahun 1971, UU No.31 Tahun 1999, dan UU No.20 Tahun 2001), karena hal tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.³⁷

Dari sudut pandang perbandingan hukum, pengaturan mengenai larangan perbuatan suap menyuap diatur di dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang secara umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori:

1. Suap aktif yang melibatkan pejabat publik (pemberi suap);³⁸
2. Suap pasif yang melibatkan pejabat publik (penerima suap);³⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap tidak memiliki rumusan pasal yang merujuk pada pejabat publik sebagai subyek yang dapat dikenai ketentuan tersebut. Sebagai penjelasan, dalam Undang-Undang tersebut merumuskan perbuatan suap menyuap aktif sebagai berikut:⁴⁰

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

³⁷ Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B.

³⁸ *Wetboek Van Strafrecht*, Titel VIII misdrijven tegen het openbaar gezag, Artikel 229 dan Artikel 230

³⁹ *Wetboek Van Strafrecht*, Titel IV misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten, Artikel 164

Sementara itu untuk perbuatan suap menyuap pasif, Undang-Undang tersebut merumuskan sebagai berikut:⁴¹

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Dengan demikian, dalam setiap penanganan perkara suap menyuap, selalu melibatkan pihak pemberi suap dan pihak penerima suap.

b. Bribery of foreign public officials and officials of public international organization

Penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik diatur dalam Pasal 16 UNCAC,

“Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain sejauh diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bila dilakukan dengan senghaja, janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat-pejabat asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang atau badan hukum lain, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dalam melaksanakan tugas-tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya berkaitan dengan perilaku bisnis internasional)”.

⁴¹ Undang-Undang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980, Pasal 3

c. Bribery in private sector

Yang dimaksud dalam suap di sektor swasta sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 21 UNCAC:

“Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities: (a) The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting; (b) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.”

Melalui kalimat *“private sector”* dimana pelakunya biasanya *non official governmental* tidak berhubungan dengan kekuasaan atau jabatannya seperti dalam tindak pidana korupsi, sehingga penyuapan-penyuapan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan menimbulkan kerugian masyarakat walaupun dilakukan oleh pihak swasta atau pihak lainnya selain pegawai negeri, misalnya penyuapan pemilihan perangkat desa, penyuapan dalam olah raga dan lain-lain masuk dalam lingkup tindak pidana suap sebagaimana dalam UU No.11 Tahun 1980 tentang Suap.

Suap menyuap di sektor swasta (*private*) belum pernah diatur dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada kasus suap menyuap di sektor swasta adalah ketentuan yang ada di

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Tabel 2. 1 Perbandingan UNCAC dan Hukum Indonesia

UNCAC	Hukum Indonesia
Ada sebelas tindakan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC:	Perkembangan undang-undang pemberantasan korupsi di luar
1. Pasal 15 (Suap pejabat publik nasional)	kodifikasi adalah UU Tipikor, UU Tindak Pidana Pencucian Uang,
2. Pasal 16 (Suap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik asing)	dan UU Suap (namun sampai sekarang tidak seorangpun dikenakan undang-undang ini)
3. Pasal 17 (Penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan kekayaan oleh pejabat publik)	Jenis korupsi dalam UU Tipikor yaitu: 1. Pasal 2 (Kerugian negara)
4. Pasal 18 (Memperdagangkan pengaruh)	2. Pasal 5,6,11,12 (Suap menyuap) 3. Pasal 8-10 (Penggelapan)
5. Pasal 19 (Penyalahgunaan fungsi)	4. Pasal 12 huruf e (Pemerasan) 5. Pasal 7 (Perbuatan curang)
6. Pasal 20 (Memperkaya secara tidak sah)	6. Pasal 12 huruf i (Benturan kepentingan dalam pengadaan)
7. Pasal 21 (Suap di sektor swasta)	7. Pasal 12 huruf b (Gratifikasi)

8. Pasal 22 (Penggelapan di sektor

swasta)

9. Pasal 23 (Pencucian hasil

kejahatan)

10. Pasal 24 (Penyembunyian

secara sengaja)

11. Pasal 25 (Menghalangi proses

pengadilan)

3. Pengaturan Penyuapan Pejabat Publik Asing (*Foreign Bribery*) dalam Hukum Internasional

a) *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*

Pengaturan terkait dengan penyuapan pejabat publik asing merupakan respon global atas tindakan-tindakan suap transnasional. Tindakan suap transnasional juga dapat menciptakan penurunan moral dan politik serta dapat merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Definisi terkait dengan pejabat publik asing telah banyak diatur di berbagai peraturan baik dalam skala nasional maupun internasional. UNCAC sebagai instrumen pengaturan anti korupsi dalam skala universal telah mengatur definisi dari pejabat publik asing, Pasal 2 huruf b konvensi tersebut mengatur bahwa pejabat publik asing merupakan;

“Foreign public official” shall mean any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a foreign country, whether appointed or elected; and any person exercising a public

function for a foreign country, including for a public agency or public enterprise.

Pemisahan antara pejabat publik dan asing ini tentu menjadi penting dalam hal melakukan suatu penegakan hukum. Umumnya setiap negara telah memiliki regulasi tersendiri yang mengatur terkait dengan tindak pidana penyuapan, baik itu dalam ranah privat maupun publik. UNCAC mengatur terkait dengan penyuapan terhadap pejabat publik, tetapi pengaturan penyuapan pejabat publik tidak terlalu tegas diatur. Berbeda halnya dengan pejabat publik asing yang diatur secara komprehensif di dalam UNCAC.

Pengaturan terkait dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing di dalam UNCAC telah memberikan kepastian hukum secara universal akan pengaturan penyuapan pejabat publik asing. Negara peserta memiliki konsekuensi untuk mengaturnya dalam hukum positif mereka masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban negara peserta.

b) *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti Bribery Convention*

Konvensi OECD anti penyuapan merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang secara spesifik mengatur terkait dengan transaksi suap. Konvensi OECD anti penyuapan mengatur terkait dengan standar untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing dalam transaksi bisnis

internasional dan mengatur pula sejumlah langkah efektif sebagai tindakan menjerat para pelaku pejabat publik asing tersebut.⁴²

Adapun definisi pejabat publik asing di dalam Konvensi OECD anti penyuapan diatur di dalam Pasal 1 ayat 4 huruf a, yakni:

Any person holding a legislative, administrative or judicial office of a foreign country, whether appointed or elected; any person exercising a public function for a foreign country, including for a public agency or public enterprise; and any official or agent of a public international organisation.

Pasal 1 ayat 1 dan 2 Konvensi OECD anti penyuapan mengatur terkait dengan bentuk-bentuk dari tindakan suap serta kewajiban negara peserta untuk mengatur secara tersendiri dalam hukum positifnya terkait dengan penjeratan terhadap tindakan suap pejabat publik asing tersebut, yaitu:

- 1. Each Party shall take such measures as may be necessary to establish that it is a criminal offence under its law for any person intentionally to offer, promise or give any undue pecuniary or other advantage, whether directly or through intermediaries, to a foreign public official, for that official or for a third party, in order that the official act or refrain from acting in relation to the performance of official duties, in order to obtain or retain business or other improper advantage in the conduct of international business.*
- 2. Each Party shall take any measures necessary to establish that complicity in, including incitement, aiding and abetting, or authorisation of an act of bribery of a foreign public official shall be a criminal offence. Attempt and conspiracy to bribe a foreign public official shall be criminal offences to the same extent as attempt and conspiracy to bribe a public official of that Party.*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk dari tindakan suap di dalam OECD anti penyuapan jauh lebih beragam

⁴² OECD, *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, <https://www.oecd.org/corruption/oecd-antibriberyconvention.htm>, Diakses 14 Maret 2023.

dibandingkan UNCAC, dimana UNCAC hanya mengatur bahwa tindakan suap berupa janji memberikan penawaran atau pemberian atau melakukan permintaan atau penawaran. Sedangkan di dalam Konvensi OECD anti penyuapan, bentuk suap bukan lagi hanya sebatas menawarkan, menjanjikan, dan memberikan termasuk menghasut, membantu dan bersekongkol, atau mengesahkan tindakan penyuapan terhadap pejabat publik asing merupakan tindak pidana.⁴³

B. Analisis Pengaturan Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing (*Foreign Bribery*) dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

UNCAC adalah instrumen hukum internasional yang mewakili upaya global negara-negara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.⁴⁴ Namun, di dalam UNCAC sendiri tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi memerlukan penanganan serius dan tegas oleh penegak hukum dan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan yang bebas dari suap dan korupsi.⁴⁵

Masuknya korupsi ke dalam ranah internasional dibuktikan dengan dikeluarkannya *United Nations Resolution* No. 55/61 yang mengatur tentang perlunya instrumen hukum dalam menanggulangi permasalahan

⁴³ Laode M Syarif dan Didik E Purwoleksono, 2015, *Hukum Anti Korupsi*, USAID, hlm. 126

⁴⁴ Birkah Latif, La Ode Abdul Gani, dkk., “*United Nations Convention Against Corruption as a Tool to Overcome Cases of Environmental Corruption*” *Russian Law Journal*, Vol 11, No. 3, 2023, hlm. 275

⁴⁵ Waluyo, Bambang., “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia” *Jurnal Yuridis*, Vol 1, No. 2, 2014 hlm.171

korupsi secara internasional. Naskah Konvensi UNCAC telah dinegosiasikan selama tujuh sesi oleh Komite Ad Hoc yang diselenggarakan antara 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003 dan pada akhirnya setelah melewati negosiasi yang cukup panjang UNCAC mulai diberlakukan oleh organisasi internasional UNODC pada tanggal 14 Desember 2005. UNCAC di sini sebagai perjanjian internasional yang berfungsi untuk memperkuat hukum nasional masing-masing negara dalam hal pemberantasan korupsi.⁴⁶

UNCAC sebagai perjanjian internasional yang mengatur tindak pidana korupsi mengatur banyak hal yang beberapa perbuatan diantaranya adalah penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public official*), penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and official of public international organizations*), penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik (*embezzlement, misappropriate or other diversion of property by a public official*), perdagangan pengaruh (*trading in influence*), penyalahgunaan fungsi.

Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing dan dan Pejabat Organisasi Internasional Publik sendiri merupakan sub-bab tersendiri dari bagian *criminalization and law enforcements*. Berdasarkan *article 2 : Use of Terms* huruf B dalam UNCAC, yang dimaksud *foreign public officials* adalah:

⁴⁶ *United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003.*, hlm. 160

“Any Person holding a legislative, executive, administrative, or judicial office of a foreign country, whether appointed or elected; and any person exercising a public function for a foreign country. Including for a public agency or public enterprise.”

Pejabat Publik Asing yang dimaksudkan dari ketentuan pasal di atas tidaklah harus merupakan orang yang memegang jabatan di lingkup pemerintahan, legislatif atau yudikatif tetapi juga instansi pemerintah (*public agency*) dan perusahaan publik (*public enterprises*).

Dalam Bab III tepatnya pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 UNCAC, 2003 diatur secara tegas dan jelas mengenai perbuatan-perbuatan seperti apa yang dapat digolongkankan sebagai tindak pidana korupsi menurut UNCAC, 2003 yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Pasal 15 : mengatur terkait Penyuapan Pejabat Publik Nasional (*Bribery of national public officials*).
2. Pasal 16 : mengatur terkait Penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik (*Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*).
3. Pasal 17 : mengatur terkait Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan kekayaan lain oleh Pejabat Publik (*Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*).
4. Pasal 18 : mengatur terkait Pemanfaatan Pengaruh (*Trading in Influence*).

⁴⁷ Pasal 15-22 UNCAC

5. Pasal 19 : mengatur terkait Penyalahgunaan Fungsi (*Abuse of functions*).
6. Pasal 20 : mengatur terkait Memperkaya diri secara tidak sah (*Illicit enrichment*).
7. Pasal 21 : mengatur terkait Penyuapan di sektor swasta (*Bribery in the private sector*).
8. Pasal 22 : mengatur terkait Penggelapan kekayaan di sektor swasta (*Embezzlement of property in the private sector*).

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UNCAC, perbuatan tersebut adalah menyuap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. dengan sengaja;
- b. memberikan janji; tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya;
- c. secara langsung ataupun tidak langsung; kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik atau orang lain atau badan lain;
- d. agar pejabat yang bersangkutan tidak bertindak sesuai tugas resminya.⁴⁸

⁴⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 134

3Meskipun Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UNCAC mengatur secara eksplisit mengenai tindakan pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, kedua ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 16 ayat (1) mengatur mengenai tindak pidana korupsi berupa penyuapan terhadap penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisas internasional publik pada sisi penyuap atau pemberi suap. Dengan demikian, yang menjadi subjek tindak pidana pada Pasal 16 ayat (1) adalah setiap orang (termasuk juga korporasi atau badan hukum).
- b. Pasal 16 ayat (2) mengatur mengenai tindak pidana korupsi berupa penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik untuk pihak yang disuap atau penerima suap. Dengan demikian pada ketentuan ini yang menjadi subjek tindak pidana adalah pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik.⁴⁹

Dengan demikian dalam UNCAC ini ruang lingkup *bribery* diperluas dan mencakup penyuapan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat publik dari organisasi internasional, baik aktif maupun pasif.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 136

Sebelum munculnya UNCAC, *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah menetapkan *The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and Related Documents*. Konvensi ini didirikan pada tahun 1961 dan menetapkan standar yang mengikat secara hukum untuk mengkriminalisasi penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional dan memberikan sejumlah langkah-langkah terkait untuk efektivitas berlakunya. OECD menjadi satu-satunya instrumen mengikat yang pertama dalam pemberantasan penyuapan terhadap pejabat publik asing. Negara-negara anggota wajib untuk menuntut individu yang menawarkan, menjanjikan atau pun memberi suap kepada pejabat publik asing dan memberikan mereka hukuman yang efektif termasuk pula pidana denda yang berat ataupun bahkan pidana.⁵⁰

Konvensi OECD mendefinisikan pemahaman mengenai jerat kriminal bagi korporasi yang melakukan korupsi lintas batas Negara: praktik kejahatan dengan memberi, menjanjikan, menerima apapun yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Peraturan hukum yang dibuat oleh OECD menjadi pedoman bagi semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Konvensi OECD belum disepakati secara luas, padahal pengakuan atas perjanjian internasional ini sangat penting sebagai dasar kepatuhan hukum dalam praktik bisnis internasional. Berdasarkan

⁵⁰ Laode M Syarief dan Didik E Purwoleksono, *op.cit*, hlm. 123

kesepakatan OECD, komitmen hukum nasional diperlukan agar perjanjian tersebut bersidat otoritatif, termasuk menyiapkan peraturan dan komponen penegakan hukum untuk memberantas korupsi dalam bisnis internasional.⁵¹

Tujuan utama OECD adalah untuk meningkatkan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan dunia. Ini memberikan jalan keluar bagi pemerintah dari berbagai negara untuk bekerja sama mencari solusi untuk masalah bersama. Ini termasuk bekerja dengan negara-negara demokratis yang memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum. Fokus utama OECD adalah membantu pemerintah di seluruh dunia mencapai hal-hal berikut:

- a. Tingkatkan kepercayaan pada pasar dan lembaga yang membantunya berfungsi.
- b. Memperoleh keuangan publik yang sehat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.
- c. Mencapai pertumbuhan melalui inovasi, strategi ramah lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi berkembang.
- d. Menyediakan sumber daya bagi orang-orang untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi produktif.

OECD memberikan panduan dalam pelaksanaan bisnis yang dituangkan kedalam *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* yang

⁵¹ Razananda Skandiva dan Beniharmoni Harefa, op.cit, hlm. 251

membantu perusahaan multinasional untuk menghindari dan mengurangi dampak-dampak merugikan terkait pekerja termasuk dalam hal ini adalah penyuapan. Dalam panduan tersebut, memberikan berbagai rekomendasi bagi perusahaan multinasional sebagai upaya untuk menghilangkan penyuapan seperti standar perilaku bisnis yang bertanggung jawab,. Beberapa negara anggota OECD, termasuk Inggris, telah mematuhi deklarasi atas panduan OECD terhadap perusahaan multinasional dan mampu mematuhi panduan tersebut.

Sebagai organisasi yang juga bekerjasama dengan *Anti Corruption Working Group (ACWG G20)*, OECD berperan membantu dan mendukung perkembangan instrumen untuk memperkuat legislator, regulator, dan institusi terkait guna meningkatkan integritas sektor publik, melawan suap transnasional, meningkatkan kerjasama internasional dan bekerjasama dengan sektor privat.

ACWG yang berdiri sejak tahun 2010 memiliki prioritas utama untuk memberantas korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif. Korupsi dan suap sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi oleh sebab itu ACWG memiliki *Action Plan* yang memiliki jangka selama dua tahun. *Action Plan* tersebut berguna sebagai acuan bagi pergerakan ACWG sendiri. *Action plan* ACWG diterbitkan pertama kali ditahun 2010 dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20, Seoul. Dengan poin-poin dasar yang tertuang dalam *G20 Anti-Corruption Action*

Plan 2010 KTT G20 Seoul 2010 dilanjutkan dalam *Action Plan 2017-2018* sebagai berikut:

1. Meratifikasi atau mengakses dan mengimplementasi penuh UNCAC sesegera mungkin,
2. Mengadopsi dan menjalankan hukum dan tindakan lain melawan suap internasional, aktif terlibat dengan OECD WGB berkenaan dengan konvensi OECD atau ratifikasi terhadap konvensi,
3. Memperkuat usahanya mencegah dan melawan pencucian uang,
4. Mencegah pejabat korup bepergian ke luar negeri dengan mengabaikan hukum, negara-negara G20 akan mempertimbangkan *cooperative framework* untuk larangan masuk dan *safe haven*.
5. Memperkuat kerjasama internasional dan menjadi contoh dalam upaya melawan korupsi dan suap, khususnya terkait ekstradisi, *mutual legal assistance (MLA)*,
6. Mendukung proses pengembalian aset korupsi yang dilakukan di luar negeri,
7. Melindungi *whistleblowers* dari diskriminasi dan aksi pembalasan,
8. Memperkuat efektivitas badan anti-korupsi atau otoritas terkait pencegahan dan upaya melawan korupsi,

9. Mempromosikan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam sektor publik, termasuk dalam manajemen finansial publik.⁵²

Dengan penjabaran UNCAC dan OECD di atas, maka kedua konvensi tersebut merumuskan pelbagai tindak pidana korupsi berupa penyuapan yang berkembang baik dalam kehidupan nasional maupun transnasional. Tindak pidana penyuapan yang dikriminalisasikan tidak hanya meliputi tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik domestik tetapi penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat publik pelbagai organisasi Internasional, disamping itu juga dikriminalisasikan "*bribery in the private sector*" yang dilakukan dengan sengaja dalam kerangka aktivitas di bidang ekonomi, finansial dan perdagangan.

UNCAC sebagai hukum Internasional memiliki hubungan yang bersifat komplementer dengan hukum pidana nasional, yaitu kebijakan Negara meratifikasinya tidak hanya dijadikan sebagai instrumen pelengkap dari hukum nasional. Dasar hukumnya berada pada Pasal 12 UNCAC yang menyebutkan bahwa negara pihak berkewajiban untuk mencegah korupsi yang melibatkan dunia usaha dengan antara lain meningkatkan sistem akuntansi dan standar audit. Pasal 21 menyepakati bahwa negara pihak

⁵² Fransiska Intan Cahyani, op.cit, hlm. 881

berkewajiban mengadopsi legislasi nasional maupun langkah-langkah yang diperlukan dalam mengkriminalisasi tindak pidana korupsi di dunia usaha.

UNCAC sebagai perjanjian internasional merupakan suatu wujud kesamaan visi diantara negara-negara untuk mencari solusi terbaik dalam suatu permasalahan tertentu.⁵³ Secara langsung konsekuensi bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC yang merupakan perjanjian internasional terkait anti korupsi yang dikeluarkan UNODC adalah dengan melaksanakan pasal-pasal yang telah disepakati.⁵⁴

Pasal 12 *United Nations Conference on The Law of Treaties Between States and International Organizations* menyebutkan bahwa dengan negara menandatangani sebuah perjanjian maka negara sudah terikat dengan perjanjian. Untuk permasalahan korupsi sendiri khususnya Indonesia laporan *Transparency International* terbaru menunjukkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global.⁵⁵ Dengan demikian

⁵³ Birkah Latif dan Kadarudin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pustaka Pena Press, 2013, Makassar, hlm. 42

⁵⁴ United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio Declaration on Environment and Development, 1992, hlm. 80

⁵⁵ Cindy Mutia Annur, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia", 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022> diakses pada tanggal 11 September 2023

sudah menjadi kewajiban negara-negara seperti Indonesia dan Inggris untuk menyelaraskan hukum nasional dengan nilai-nilai dan konsep-konsep kebijakan hasil ratifikasi UNCAC.

Di Inggris mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur pelanggaran tindakan suap secara internasional. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 2010 dan diberi nama *UK Bribery Act* (UKBA). UKBA yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2011, menjadikan warga negara Inggris atau orang yang berlokasi di Inggris untuk membayar atau menerima suap, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pelanggaran. UKBA tidak mendefinisikan secara langsung pengertian penyuapan, akan tetapi membahas dan mengeksplorasi parameter luas dari tindakan 'suap'. Dengan tidak adanya definisi yang ketat, 'suap' hanya disimpulkan dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mengarah pada tindakan penyuapan. Sebaliknya, dalam kaitannya dengan suap asing, meskipun istilah 'suap' tidak disebutkan secara eksplisit, apalagi didefinisikan, pengertian istilah tersebut dapat diartikan sebagai 'keuntungan finansial atau lainnya'.

UKBA mencakup transaksi yang terjadi di Inggris atau di luar negeri, dan baik di sektor publik maupun swasta. UKBA memuat empat pelanggaran utama penyuapan:

- a. *a general offence of bribing;*⁵⁶
- b. *a general offence of being bribed;*⁵⁷
- c. *an offence of bribing a foreign public official;*⁵⁸
- d. *introduced a corporate offence of failing to prevent bribery by persons associated with relevant commercial organisations (the Failure to Prevent Offence).*⁵⁹

Ketentuan mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing berdasarkan Section 6 UKBA ialah pelanggaran akan dilakukan jika seseorang menawarkan keuntungan finansial atau keuntungan lain kepada pejabat publik asing dengan maksud mempengaruhi pejabat tersebut dan mendapatkan keuntungan dalam menjalankan bisnis. Tidak ada persyaratan bagi pejabat untuk menjalankan fungsinya dengan cara yang tidak pantas. Menurut aturan ini juga masih merupakan suatu pelanggaran apabila penawaran, janji atau pemberian tersebut dilakukan melalui pihak ketiga dan/atau dalam hal penawaran, janji atau pemberian imbalan tersebut kepada pihak ketiga atas permintaan atau persetujuan pejabat publik asing.⁶⁰

Unsur-unsur dalam UKBA dalam menjabarkan *foreign public officials* ialah:

⁵⁶ Section 1, UKBA 2010

⁵⁷ Section 2, UKBA 2010

⁵⁸ Section 6, UKBA 2010

⁵⁹ Section 7, UKBA 2010

⁶⁰ The Law Society, Bribery Act 2010, <https://www.lawsociety.org.uk/topics/regulation/bribery-act2010#:~:text=The%20Bribery%20Act%202010%2C%20which,the%20public%20or%20private%20sectors> diakses pada 11 September 2023

- a. memegang jabatan legislatif, administratif, atau yudikatif di negara atau wilayah asing (atau subdivisinya)
- b. menjalankan fungsi publik:
- c. untuk atau atas nama negara atau wilayah asing (atau subdivisinya), atau
- d. untuk setiap badan publik atau perusahaan publik dari negara atau wilayah asing (atau subdivisinya)
- e. adalah pejabat atau agen organisasi publik internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau Bank Dunia

Definisi 'pejabat publik asing' dalam UKBA memiliki cakupan yang luas dan hal ini menyebabkan dugaan ketidakpastian di kalangan bisnis Inggris dalam hal interpretasi praktis sehari-hari dari kategori tersebut. Charlie Monteith, mantan Kepala Jaminan di Kantor Penipuan Serious Inggris telah menyarankan⁶¹ bahwa 'pejabat publik asing' mungkin juga termasuk manajemen senior perusahaan yang mungkin beroperasi di sektor swasta, tetapi sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah asing. Dalam konteks ini, tingkat kontrol pemerintah yang dijalankan atas perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi penentu utama apakah mereka dipandang sebagai entitas publik atau tidak.

⁶¹ Ren-En Lim, "Parting the Fog of the UK Bribery Act 2010: A Critical Discussion of What We Do Know about the Act and Why It Is in the Company's Interests to Comply with Its Provisions", International Company and Commercial Law Review, Vol. 25, No.1, 2014, hlm 1

Inggris dalam UKBA memberikan tinjauan aspek prinsip ekstrateritorial mengenai tindakan penyuapan terkhusus penyuapan pejabat publik asing. Meskipun UKBA memiliki dasar pemikiran untuk membuat aturan terhadap tindakan penyuapan di Inggris, namun penyuapan itu sendiri tidak harus dilakukan di Inggris untuk menjadi pelanggaran di bawah UKBA. Berdasarkan UKBA, semua orang yang melakukan pelanggaran yang tidak ada unsur pelanggaran di wilayah Inggris namun pelakunya memiliki hubungan dengan Inggris termasuk badan didirikan berdasarkan hukum di bagian manapun dari Inggris merupakan tindakan penyuapan yang dapat diatur dengan UKBA.

Dalam penegakan hukum dalam menangani penyuapan, Inggris memiliki badan yang disebut *Serious Fraud Office* (SFO). SFO merupakan departemen pemerintah non-kementerian dari Pemerintah Inggris yang menyelidiki dan menuntut penipuan dan korupsi yang serius atau kompleks di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. SFO yang memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan pelanggaran terhadap UKBA.

Dalam prinsip hukum pidana pada umumnya, untuk menentukan suatu perbuatan ke dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal yang berkaitan. Pasal 16 ayat (1) UNCAC khususnya unsur pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional tidak terpenuhi oleh pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi suap-menyuap dalam hukum nasional Indonesia. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang

berkaitan dengan suap-menyuap dalam hukum nasional Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa pasal berikut ini: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1), huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2) serta Pasal 12 huruf c dan huruf d UUPTPK.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sama sekali tidak mengatur tindak pidana penyuapan pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik. Ini artinya pengaturan tindak pidana korupsi dalam UNCAC sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) belum diimplementasikan ke dalam peraturan nasional Indonesia.

Indonesia mempunyai produk hukum terhadap penyuapan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Suap. Sama halnya dengan UKBA, UU Suap juga tidak menjelaskan pengertian suap dalam undang-undang tersebut namun memberikan penjelasan tentang perbuatan penyuapan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya yang bertentangan dengan wewenang atau kewajibannya dan yang bertentangan dengan kepentingan umum.⁶²

UU Tipikor tidak secara tegas mendefinisikan 'pejabat publik asing', dan juga tidak melarang penyuapan pejabat publik asing. Hal ini bertentangan

⁶² Pasal 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Suap)

dengan upaya Indonesia untuk memberlakukan instrumen legislatif dalam hal ini sesuai dengan komitmennya terhadap UNCAC dan ACWG G20. Meskipun dalam Pasal 2 dan 3 UU Suap menyebutkan unsur yang terkandung pada normanya yaitu "*siapapun yang memberi sesuatu kepada seseorang*". Sehingga bila dipahami secara gramatikal, diksi *siapapun* dapat pula diberlakukan pada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Namun, ketentuan UU Suap tersebut tidak cukup tepat untuk memenuhi standar internasional.

UU Tipikor memiliki ruang lingkup ekstrateritorial sehingga setiap orang atau perusahaan di luar Indonesia yang menyuap atau memfasilitasi korupsi pejabat publik Indonesia dapat ditindak dengan cara yang sama seperti setiap orang atau perusahaan yang memfasilitasi korupsi di Indonesia. Setiap pejabat publik yang kedapatan menerima suap di luar Indonesia untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan atau di dalam Indonesia dapat dianggap telah terlibat dalam penyuapan.

Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Hukum Indonesia, terutama pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tertinggal dan tidak sesuai dengan UNCAC. Ketidak sesuaian tersebut, tentu berakibat pada lemahnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sedangkan di Inggris, UKBA telah berhasil menciptakan posisinya sendiri di puncak daftar lengkap undang-undang global yang dirancang untuk mengurangi tindakan penyuapan.⁶³ Dalam perkembangannya, UKBA menjadi acuan normatif yang mengatur definisi suap dan perbandingan hukum pemberian suap di berbagai negara. UKBA juga menjadi pedoman standar perilaku bisnis di seluruh dunia serta merupakan dasar pengembangan sistem *whistleblowing* di Indonesia.⁶⁴

Selain urgensi hukum nasional Indonesia, diperlukan implementasi secara menyeluruh terhadap terobosan di luar sistem pemerintahan, yaitu dengan mengimplementasi standar internasional yang selama ini digunakan dunia swasta dalam menata persaingan bisnis yang dikenal dengan standar *International Organization for Standardization* (ISO). ISO adalah organisasi non-pemerintah yang terdiri dari badan standar nasional dari 162 negara anggota.⁶⁵ Sejak tahun 1954, Indonesia telah menjadi anggota organisasi ISO di bawah PBB dan telah mengadopsi ratusan standar dari 20.000 standar yang diterbitkan ISO. Penerapan standar ISO bersifat mandatori atau sukarela sesuai kebutuhan di setiap negara.

ISO menilai bahwa suap adalah salah satu masalah di dunia yang paling merusak dan kompleks. Dalam rangka mencegah praktik penyuapan,

⁶³ LeBaron, G. dan Rühmkorf, A. "Steering CSR Through Home State Regulation: A Comparison of the Impact of the UK Bribery Act and Modern Slavery Act on Global Supply Chain Governance", *Global Policy*, Vol.8, No.53, 2017, hlm. 15-28.

⁶⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-instrumen-hukum-anti-suap-asing-yang-berlaku-lintas-batas-lt5d400cf1551cb/> diakses 11 September 2023

⁶⁵ GIACC (2016), ISO 37001 anti-Bribery Management Systems Standard: Briefing Note, Global Infrastructure Anti-Corruption Centre.

pada tahun 2016 ISO mengeluarkan standar ISO 37001. ISO 37001 menetapkan serangkaian langkah untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi dan mengatasi penyuapan.

ISO 37001 telah diadopsi Badan Standarnisasi Nasional (BSN) Indonesia menjadi SNI ISO 37001 yang dapat digunakan untuk mengakses sistem manajemen antipenyuapan di instansi pemerintah, swasta, dan lembaga nonprofit. Meskipun demikian, ISO 37001 merupakan standar internasional sampai saat ini pemberlakuannya di Indonesia masih bersifat sukarela.

ISO 37001 semula digagas Inggris yang telah memiliki standar sendiri tentang antipenyuapan, yakni BS 10500. *British Standard* sering kali menjadi rujukan di kalangan negara persemakmuran sehingga tidak jarang sering menjadi rujukan dalam pembuatan standar oleh ISO. Gagasan Inggris itu dilatarbelakangi keprihatinan atas masih banyaknya penyuapan di dunia kendati telah banyak yang dihukum berdasarkan UKBA.

Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia menjadi penting untuk menyesuaikan dengan UNCAC yang telah Indonesia ratifikasi. Penyesuaian tersebut tidak hanya pada ranah hukum materil, namun melingkupi perbaikan formil sehingga menciptakan perbaikan pada sistem peradilan pidana.